

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
MELALUI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD AKBAR SYAHIDIN**  
**12340016**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag.,M.Ag. M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Dalam hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha sering kali timbul sengketa/perselisihan. Perselisihan ini disebut perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur beberapa mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa/perselisihan, yaitu melalui mediasi dalam fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan usaha swasta, termasuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kasus ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial merupakan yang tertinggi kedua di bidang usaha swasta tahun 2015 sebesar 15.94%. Akan tetapi, setiap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga melihat apakah secara yuridis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan observasi dan wawancara dengan pihak Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa responden, serta pengumpulan dokumen Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini adalah pendekatan secara *yuridis empiris*, yaitu dengan tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap fakta-fakta dan data di lapangan, serta dengan buku-buku dan sumber lainnya yang relevan.

Kesimpulan penelitian ini adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara kelembagaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lembaga yang berwenang menyelenggarakan mediasi hubungan industrial sesuai dengan undang-undang tersebut. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sulit untuk mencapai asas keadilan hukum, karena kurang adanya kepastian hukum dalam proses tersebut. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta cukup membantu para pekerja dan memberikan manfaat antara lain: birokrasi cepat dan tanpa biaya, sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin

NIM : 12340016

Judul Skripsi : "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2016

Pembimbing I

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

NIP. 19770107 200604 2 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin

NIM : 12340016

Judul Skripsi : " Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 26 Mei 2016

Pembimbing II

**Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.**

NIP. 19790719 200801 1 012

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin

NIM : 12340016

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta ” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2016



Mohammad Akbar Syahidin  
NIM. 12340016



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/224/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI  
LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M AKBAR SYAHIDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340016  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## **MOTTO**

**“BELAJAR, BERAMAL, BERMANFAAT”**

**“TIDAK ADA MIMPI YANG TERLALU BESAR DAN TIDAK ADA  
PEMIMPI YANG TERLALU KECIL”**

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT  
BAGI MANUSIA” (HR. AHMAD, ATH-THABRANI, AD-DARUQTNI)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Wasmo bin Ratib (alm.) dan Ibu Torisah.

Kakakku tersayang Fuji Wihasto Nindyani beserta suami Muh. Wartado.

Adikku tersayang Karisma Isma Tul Amanah.

Keponakanku tersayang Yudhistira Aryando Putra dan Yudhatama Aryando Putra.

Teman-teman seperjuangan yang ku sayangi KPMDB Yogyakarta, PSKH UIN Sunan Kalijaga, Kelompok 43 KKN 86, Ilmu Hukum A 2012, dan LKBH Pandawa.

Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga, khususnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَلِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَامُضٌ

لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا يُدْرِي لَهُ أَشْهَادٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

أَمَّا بَعْدُ. أَلْهَمَّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata satu, yaitu skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang rahmatan lil alamin.

Proses penyusun skripsi ini telah melalui banyak hambatan dan penuh liku-liku sehingga penyusun harus selalu semangat dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Penyusun menyadari telah banyak pihak yang berjasa dalam membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr., H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengann tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi masa depan.
9. Ibu Hanum Aryani, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Investigasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dengan tulus

ikhlas memberikan informasi, memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Staf Kantor Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas melayani penyusun dalam penelitian skripsi ini.
11. Para responden yang dengan tulus ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Ibu Lusiana Kurniawati, S.H., M.H., dan suami Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn. yang selalu bersedia untuk diajak berdiskusi dan memberikan gagasan terhadap proses pembuatan skripsi, serta motivasi yang berguna bagi penyusun.
13. Kedua orang tua penyusun, Bapak Wasmo bin Ratib (alm.) yang selalu memberikan motivasi dan doa, tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menyaksikan studi penyusun sampai dengan selesai dan Ibu Torisah yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penyusun, serta memberikan kebebasan kepada penyusun untuk memilih jalan hidup yang terbaik.
14. Kakak penyusun Fuji Wihasto Nindyani dan Suami Muh. Wartadho yang selalu memberikan bantuan moril dan materiil demi kelancaran dalam menyelesaikan studi .
15. Adik penyusun, Karisma Isma Tul Amanah. Semoga selalu diberi ketabahan dan diberikan masa depan yang terbaik oleh Allah ~~SWT~~.


16. Kepada teman lama Dewi Imroatus Sholihah, yang telah memperkenalkan Yogyakarta dan memberikan pencerahan kepada penyusun sehingga penyusun dapat merasakan menjadi mahasiswa dan akhirnya menjadi seorang sarjana.
17. Kepada sedulur-sedulur KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) wilayah Yogyakarta, antara lain: Zami, Irwan, Amri, Burhan, Maul, Risyanto, Waenoful, Faiq, Indah, Irfad, Bagus, Yahya Agus, Asri, Mas Yudi, Mas Qomar, Abah Kasmoo dan Nyak Ilah, yang telah menjadikan Yogyakarta seperti kampung halaman sendiri. Semoga kekeluargaan ini abadi hingga akhir hayat.
18. Kepada teman-teman seperjuangan PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga, antara lain: Riris, Roy, Anwar, Esty, May, Hendri, Ilham, Amin, Anna, Putri, Maria, Umi, Dawud, Jafar, Rifqiya, Itsna yang selalu memberikan motivasi dan berbagi dalam suka maupun duka. Semoga persaudaran kita tetap terjalin dan dipertemukan dalam kesuksesan bersama.
19. Kepada rekan-rekan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Pandawa, antara lain: Bapak Muhamad Novweni, S.H., Bapak Ricky Novrico, S.H., Bapak Prajaka Sindung Jaya, S.H., Mas Ferry Okta Irawan, S.H., M.H., Mas Fathur Rohim, S.H., Mas Sufriadi, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman, serta rekan-rekan *volunteer* seperjuangan, Mas Gracia, Riris, Hendri, Esty, Roy, Faiq, Katon, Imron, Dika, Bangkit, Alia, Minarsih, May yang telah berjuang bersama merintis dan membangun LKBH Pandawa bersama. Semoga cita-cita kita semua tercapai.

20. Kepada keluarga KKN 86 Kelompok 43, Dukuh Jurang, Kalibawang, Kulonprogo, antara lain: Lutfi, Rijal, Adi, Afa, Desi, Anin, Sasa, Alfi, Fatimah yang selalu rukun dalam suka dan duka, serta menjadi keluarga baru. Semoga dipermudah dalam meraih setiap kesuksesan.
21. Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Jurang dan seluruh warga Dusun Jurang yang telah bersedia menerima dengan baik keluarga KKN 86 Kelompok 43 dan memberikan banyak pelajaran hidup.
22. Karang Taruna Garang, Dukuh Jurang yang telah banyak membantu keluarga KKN 86 Kelompok 43 semasa KKN dulu.
23. Kepada Faiq Hidayat dan Sulhan Maarif yang telah berjuang bersama-sama dan jatuh bangun dalam membuat skripsi, serta banyak membantu penelitian penyusun ini. Semoga kita selalu dipermudah oleh Allah SWT.
24. Kepada Nihayatul Jazilah yang selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Kepada Okky Agung Pratama dan Saepudin yang sudah banyak membantu keluarga di rumah dan menjadi sahabat di kala senang dan susah.
26. Kepada teman-teman Ilmu Hukum dan IH A, yang telah berjuang dan menimba ilmu bersama. Semoga semua cita-citanya tercapai.
27. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Walaupun penyusun telah bekerja keras menyusun skripsi ini, penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun

dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2016  
Penyusun,



**MOHAMMAD AKBAR SYAHIDIN**  
**NIM. 12340016**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>         | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>       | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>          |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....               | 8           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 9           |
| D. Telaah Pustaka .....                | 10          |
| E. Kerangka Teoretik.....              | 14          |
| F. Metode Penelitian.....              | 23          |
| G. Sistematika Pembahasan .....        | 26          |

## **BAB II      TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN**

### **PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

#### **A. Tinjauan Umum Penyelesaian Perselisihan Hubungan**

|  |    |
|--|----|
| Industrial .....   | 29 |
| 1. Pengertian Hubungan Industrial.....   | 29 |
| 2. Prinsip-Prinsip Dasar Hubungan Industrial .....   | 33 |
| 3. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial .....   | 40 |
| 4. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial .....  | 47 |
| a. Perselisihan Hak.....   | 48 |
| b. Perselisihan Kepentingan .....  | 50 |
| c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)<br>.....  | 52 |
| d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh<br>.....   | 58 |
| 5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di<br>Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2<br>Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan<br>Hubungan Industrial..... | 60 |
| a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>di Luar Pengadilan .....   | 62 |
| b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>melalui Pengadilan Hubungan Industrial .....   | 88 |



### **BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA OMBUDSMAN**

#### **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

##### **A. Profil Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa**

|  |     |
|--|-----|
| Yogyakarta .....                         | 92  |
| 1. Sejarah.....                          | 92  |
| 2. Letak.....                            | 96  |
| 3. Asas dan Prinsip.....                 | 96  |
| 4. Tujuan .....                          | 96  |
| 5. Fungsi dan Tugas .....                | 98  |
| 6. Wewenang.....                         | 99  |
| 7. Struktur Kepengurusan.....            | 101 |
| 8. Mekanisme Penyelesaian Sengketa ..... | 107 |

##### **B. Contoh Kasus Ketenagakerjaan/Perselisihan Hubungan**

|   |     |
|---|-----|
| Industrial di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa<br>Yogyakarta ..... | 115 |
|---|-----|

### **BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN**

#### **INDUSTRIAL MELALUI LEMBAGA OMBUDSMAN**

#### **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

##### **A. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

|   |     |
|---|-----|
| melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa<br>Yogyakarta ..... | 124 |
|---|-----|

##### **1. Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan**

|  |            |
|--|------------|
| Hubungan Industrial melalui Lembaga<br>Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta .....  | 124        |
| 2. Analisis Kelembagaan Lembaga Ombudsman<br>Daerah Istimewa Yogyakarta.....   | 161        |
| B. Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan<br>Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan<br>Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman<br>Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 165        |
| <b>BAB V     PENUTUP</b>   |            |
| A. Kesimpulan .....  | 175        |
| B. Saran.....  | 178        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>181</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>xix</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>xx</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |            |
| Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian  |            |
| Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian  |            |
| Lampiran 3: Susunan Kepengurusan LO DIY Periode 2015-2018  |            |
| Lampiran 4: Biodata Anggota, Asisten, dan Staf LO DY Periode 2015-2018   |            |
| Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Komisioner LO DIY  |            |
| Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pengadu  |            |
| Lampiran 7: Surat Bukti Wawancara  |            |
| Lampiran 8: Curriculum Vitae   |            |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| 1. Tabel 1 Klasifikasi Kasus per Bidang<br>Periode 9 Januari-25 Desember 2015 .....    | 6   |
| 2. Tabel 2 Aduan Kasus Ketenagakerjaan/<br>Perselisihan Hubungan Industrial .....      | 118 |
| 3. Tabel 3 Konsultasi Kasus Ketenagakerjaan/<br>Perselisihan Hubungan Industrial ..... | 120 |
| 6. Tabel 4 Persentase Kasus per Bidang LO DIY Tahun 2015.....                          | 125 |
| 7. Tabel 5 Komisioner LO DIY periode 2015-2018.....                                    | 141 |

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Kepengurusan LO DIY ..... 101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kelangsungan hidupnya, interaksi, komunikasi ataupun hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik secara individu, maupun kelompok tidak selalu harmonis. Manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.<sup>1</sup> Dengan kata lain, dalam hubungan manusia terjadi suatu pertentangan, ketidaksesuaian, ketidaksepahaman mengenai suatu hal. Hal tersebut itulah yang kemudian disebut sebagai perselisihan atau konflik. Konflik dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi ketika pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan, tetapi pihak yang lain menolak itu. Dengan demikian, dapat ditarik unsur-unsur dari konflik/perselisihan/percekcokan tersebut adalah:

1. adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih);
2. tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat/bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya;

---

<sup>1</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

3. pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat dipersatukan.<sup>2</sup>

Perselisihan/konflik sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam dunia ketenagakerjaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, terjalin hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha tersebut disebut hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Dari pengertian hubungan industrial tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya pekerja/buruh dan pengusaha saja yang terlibat, tetapi juga pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan pihak penengah antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada prinsipnya, tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial adalah kelangsungan pekerjaan bagi para pekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha, dan untuk itulah diperlukan peran pemerintah sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kerja, dapat bersifat netral dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2004), hlm. 2.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada: 2014), hlm. 63-74.

Namun demikian, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pada dasarnya manusia adalah *homo conflictus*, maka dalam hubungan industrial pun tidak selalu berjalan dengan harmonis. Dengan kata lain, dalam hubungan industrial sering kali terjadi perselisihan/konflik. Perselisihan ini disebut perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan.

Dari pengertian, tersebut, kita dapat mengklasifikasikan perselisihan hubungan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam perusahaan. Munculnya perselisihan hubungan industrial tidak dapat hindari hal tersebut antara lain dikarenakan adanya perbedaan pemahaman atau persepsi antar elemen-elemen hubungan industrial yang berkenaan dengan hubungan kerja ataupun syarat-syarat kerja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial demi kelangsungan usaha perusahaan,

kelangsungan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, kelangsungan dunia usaha, serta stabilitas perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur beberapa tata cara penyelesaian hubungan industrial.

*Pertama*, penyelesaian melalui perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.<sup>5</sup> Penyelesaian secara bipartit dilaksanakan tanpa campur tangan pihak ketiga karena hanya melibatkan pekerja/buruh dengan keluarga. Penyelesaian bipartit dilakukan agar perselisihan dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, yang diharapkan masing-masing pihak tidak merasa ada yang dikalahkan atau dimenangkan, karena penyelesaian bipartit bersifat mengikat.<sup>6</sup> *Kedua*, penyelesaian secara tripartit. Penyelesaian tripartit merupakan penyelesaian hubungan industrial dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Penyelesaian secara tripartit terdiri atas beberapa cara, yaitu penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian hubungan industrial yang *ketiga* adalah melalui pengadilan hubungan industrial.

Pengadilan hubungan industrial merupakan upaya terakhir (*last resort*) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketika penyelesaian secara bipartit dan tripartit tidak berhasil tercapai kesepakatan. Penyelesaian secara bipartit dan tripartit merupakan penyelesaian hubungan industrial

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 108.



secara non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial merupakan penyelesaian hubungan industrial secara litigasi. Dalam dunia bisnis yang membutuhkan efisiensi dan efektifitas dalam segala hal, penyelesaian secara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*alternatif dispute resolution*) lebih sesuai karena menghemat waktu dan biaya. Selain itu, ADR mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasian dengan sistem sosial-budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>7</sup>

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut: LO DIY) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan ADR, yaitu melalui mediasi. LO DIY merupakan lembaga gabungan dari Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggabungan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta.<sup>8</sup> Perselisihan hubungan industrial atau ketenagakerjaan merupakan salah satu sengketa/konflik bisnis yang ditangani oleh LO DIY. Dalam klasifikasi kasus per bidang periode 9 Januari-25

---

<sup>7</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 34.

<sup>8</sup>“Profil Lembaga Ombudsman DIY”, <http://lo-diy.or.id/index.php/home/profil> akses 15 Februari 2016.

Desember 2015 Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015, dalam bidang swasta, bidang ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki kasus tertinggi kedua setelah bidang keuangan, yaitu sebanyak 15,94 % atau 40 kasus.<sup>9</sup> Hal itu dapat dilihat lebih jelas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Klasifikasi Kasus per Bidang Periode 9 Januari-25 Desember 2015

| No          | Bidang                 | Jumlah | Presentase |
|-------------|------------------------|--------|------------|
| 1.          | Keuangan               | 45     | 17.93 %    |
| 2.          | Ketenagakerjaan        | 40     | 15.94 %    |
| 3.          | Properti-perhotelan    | 18     | 7.17 %     |
| 4.          | Pendidikan             | 33     | 13.15 %    |
| 5.          | Sosial budaya          | 13     | 5.18 %     |
| 6.          | Perizinan              | 10     | 3.98 %     |
| 7.          | Penegakan hukum        | 10     | 3.98 %     |
| 8.          | Bisnis & Perdagangan   | 14     | 5.58 %     |
| 9.          | Teknologi & Komunikasi | 10     | 3.98 %     |
| 10.         | Kesehatan              | 16     | 6.37 %     |
| 11.         | Pertanahan             | 27     | 10.67 %    |
| 12.         | Transportasi           | 5      | 1.99 %     |
| 13.         | Kependudukan           | 8      | 3.19 %     |
| 14.         | Pertambangan           | 1      | 0.40 %     |
| 15.         | Pariwisata             | 1      | 0.40 %     |
| Total Kasus |                        | 251    | 100 %      |

Sumber: Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY dilakukan secara mediasi sebagaimana bidang yang lain juga. Hal tersebut

<sup>9</sup> Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015, hlm. 97.

sebagaimana tercantum dalam Fungsi LO DIY Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 12 dalam peraturan yang sama yang menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu langkah tindak lanjut dari adanya pengaduan. LO DIY dapat melaksanakan mediasi apabila terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha agar terjadi konsensus atau mufakat. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.<sup>10</sup> Mediasi akan diawali dengan menanyakan kepada pihak pengadu apakah telah dilaksanakan penyelesaian secara bipartit atau belum. Mediasi akan dilaksanakan apabila pihak teradu mengkonfirmasi kesediaannya dan mengisi lembar kesediaan mediasi.<sup>11</sup> Sebagai contoh kasus antara Ibu Ratna sebagai pekerja melawan Perumda “Aneka Usaha” sebagai pihak pengusaha tentang penolakan Perumda “Aneka Usaha” untuk mengangkat pekerjaannya sebagai pekerja tetap karena sudah bekerja selama 12 tahun yang telah berhasil dimediasi oleh LO DIY.<sup>12</sup>

Akan tetapi, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang menjadi mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada, 2010), hlm. 13.

<sup>11</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Hanum Aryani, Kepala Bidang Pelayanan dan Investigasi LO DIY, tanggal 11 Maret 2016.

<sup>12</sup>, Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Hanum Aryani, Kepala Bidang Pelayanan dan Investigasi, tanggal 23 Maret 2016.

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Dengan kata lain, undang-undang tersebut hanya membuka ruang penyelesaian mediasi industrial di instansi pemerintah, yaitu dinas tenaga kerja. Akan tetapi, di sisi lain penyelesaian hubungan industrial secara konsiliasi dan arbitrase dapat dilakukan di luar instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Namun, konsiliator dan arbiter tetap harus mendapat penetapan dari menteri di bidang ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu:

1. Apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial?

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang berwenang adalah Dinas Tenaga Kab/Kota.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (14) dan (16).

2. Apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan penelitian diperlukan untuk mengetahui urgensi penelitian yang dilakukan yang berkaitan erat dengan rumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial di LO DIY ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di LO DIY.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam hukum perdata pada umumnya serta sebagai acuan penelitian-penelitian yang berkaitan berikutnya.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah penelitian tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lembaga ombudsman yang pertama kali dilakukan. Hal itu artinya bahwa telah banyak penelitian sejenis dilakukan. Oleh karena itu, telaah pustaka sangatlah penting sebelum penelitian dilakukan dan berfungsi untuk memastikan orisinalitas penelitian ini.

Daeng Sahara Ratanjaya (2014) dengan karyanya yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)”<sup>15</sup>, menjelaskan mengenai beberapa tahapan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui upaya mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali dan akibat hukum dari adanya penyelesaian tersebut, yaitu adanya perjanjian bersama yang mengikat para pihak. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengenai penyelesaian hubungan perindustrian melalui mediasi. Kemudian perbedaannya adalah skripsi tersebut mengangkat mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan penyusun mengangkat mediasi di LO DIY yang merupakan lembaga yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>15</sup> Daeng Sahara Ratanjaya, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Surakarta: 2014.

Fitri Meylisa Manurung (2010) dengan karyanya yang berjudul “Peranan Mediator dan Tingkat Keberhasilannya dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan)”<sup>16</sup>, menjelaskan mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mulai dari meneliti duduk perkara hingga memberikan berbagai anjuran kepada para pihak, serta tingkat keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama masih berkaitan dengan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penyusun lebih mengkaji mediasi hubungan industrial secara luas bukan hanya aspek mediatornya saja dan dilaksanakan di luar instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan yaitu LO DIY.

Muhamad Hasan Muaziz (2013) dengan karyanya yang berjudul “Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Proses pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah)”<sup>17</sup>, menjelaskan mengenai fungsi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah sebagai instansi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Unit

---

<sup>16</sup> Fitri Meylisa Manurung, “Peranan Mediator dan Tingkat Keberhasilannya dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Study Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan: 2010.

<sup>17</sup> Muhammad Hasan Muaziz, “Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Proses pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang, 2013.

Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan efektifitasnya dalam menyelenggarakan mediasi hubungan industrial. Persamaan dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji penyelesaian hubungan industrial secara mediasi. Perbedaannya adalah mediasi yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah mediasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan, tetapi penyusun mengkaji mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga lain di luar instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan, yaitu LO DIY.

Devie Shofiana Hadi (2014), dengan karyanya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”<sup>18</sup>, menjelaskan mengenai proses penyelesaian beberapa sengketa bisnis secara non litigasi yaitu secara mediasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta dan faktor-faktor yang menyebabkan para pihak menyelesaikannya di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengangkat penyelesaian sengketa secara non litigasi/mediasi di Lembaga Ombudsman yang mana saat ini telah berubah menjadi LO DIY yang merupakan gabungan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Yogyakarta dengan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta, sedangkan

---

<sup>18</sup> Devie Shofiana Hadi, “Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.



perbedaannya adalah penyusun lebih fokus mengkaji perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh LO DIY.

Safwan (2015), dengan karyanya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”<sup>19</sup>, menjelaskan mengenai peran mediator di Lembaga Ombudsman DIY dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah, serta bentuk dan proses penyelesaian sengketa syariah ditinjau dari konsep *maqasid syariah*. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji mediasi yang diselenggarakan oleh LO DIY. Perbedaannya adalah permasalahan yang peneliti kaji adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Thalis Noor Cahyadi (2010), dengan karyanya yang berjudul “Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))”<sup>20</sup>, menjelaskan mengenai peranan LOS DIY bagi penegakan bisnis beretika dan berkelanjutan di DIY, kemudian visi dan misi serta implementasi tata kerja yang ada di LOS DIY yang telah sesuai dengan prinsip ajaran islam sebagai

---

<sup>19</sup> Safwan, “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015.

<sup>20</sup> Thalis Noor Cahyadi, “Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2010.

lembaga amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi dan bisnis sebagaimana lembaga hisbah yang ada pada masa Rasulullah. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji Lembaga Ombudsman, yang saat ini Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY telah melebur bersama Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menjadi Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY), sedangkan perbedaannya adalah penyusun lebih fokus meneliti mediasi di LO DIY dalam konteks perselisihan hubungan industrial.

Dari telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan ada kebaruan dalam penelitian ini. Kebaruan penelitiannya adalah penyusun meneliti satu tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu mediasi yang lain dari biasanya, atau artinya bahwa mediasi di LO DIY yang penyusun teliti berbeda dengan mediasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selama ini dilaksanakan di instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan hal yang sangat penting untuk mengkaji masalah yang ada. Kerangka teoretik merupakan pisau analisis untuk membedah masalah yang ada. Teori menguraikan jalan pikiran menurut

kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dengan masalah yang ada sebagai pisau analisis, yaitu:

## 1. Teori Mediasi

### a. Pengertian Mediasi

Dewasa ini kata “mediasi” merupakan kata yang cukup populer, baik di kalangan praktisi, maupun akademisi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh para pihak yang bersengketa atau berselisih akhir-akhir ini. Hal itu sebagai salah satu bentuk kekecewaan banyak pihak terhadap praktek peradilan yang dirasa tidak cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara mereka.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>22</sup> Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

Dari pengertian-pengertian mediasi di atas, menunjukkan bahwa kehadiran pihak ketiga yang netral merupakan hal yang sangat utama dalam proses mediasi. Pihak atau orang ketiga yang menengahi proses mediasi disebut mediator. Mediator harus dapat bertindak dengan pendekatan konsensus atau mufakat di antara para pihak, artinya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan mediator hanya membantu dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.<sup>24</sup>

#### **b. Fungsi Mediator**

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 1-2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*spacegoat*). Fungsi sebagai “katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog dan komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Sebagai “pendidik” dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai “penerjemah”, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul. Sebagai “narasumber”, mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai “penyandang berita jelek”, mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai “agen realitas”, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai “kambing hitam”, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi

tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.<sup>25</sup>

### c. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lahir dari kekecewaan terhadap dunia peradilan/litigasi dipandang memiliki beberapa kelebihan atau kekuatan, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi.
- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia.
- 3) Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.
- 4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.

---

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.14-15.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 21-25.

- 5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).

Akan tetapi, mediasi juga tentunya memiliki kelemahan juga.

Kelemahan-kelemahan mediasi, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.
- 2) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
- 4) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 27-30.

untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interest*).

- 5) Secara normative mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.

## 2. Teori Asas Prioritas

Hukum merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi masyarakat. Oleh karena itu, ada sebuah adagium dari Cicero yang berbunyi “*Ubi Societas Ibi Ius*”, yang artinya adalah di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan berlandaskan pada adagium tersebut, kita dapat memaknai bahwa masyarakat membutuhkan hukum sehingga dalam ruang lingkup masyarakat yang paling sederhana pun hukum diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hal itu tentunya bukan tanpa alasan. Dengan kata lain, ada suatu tujuan yang ingin dicapai dari berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 81.



- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
  - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilities menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran ini dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Pada intinya aliran ini, memposisikan bagaimana hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya dalam pelaksanaan hukum tersebut sehingga bermuara pada kebahagiaan masyarakat pula.
- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu

yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Dari beberapa aliran tentang tujuan hukum tersebut tentunya kemudian muncul pertanyaan, manakah tujuan hukum yang harus diutamakan untuk dicapai. Apakah keadilan, kemanfaatan atau tujuan hukum ? Pertanyaan tersebut tentunya akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang sebagaimana hal itu telah terjadi pula pada beberapa tokoh di atas. Namun, Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut *asas prioritas*.<sup>30</sup> Teori ini menyebut, bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, idealnya memang setiap putusan hukum yang

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

<sup>30</sup> Rusli Effendi, dkk, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas, 1992), hlm. 79.

dilakukan oleh Catur Wangsa penegak hukum dan aparat hukum lainnya dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara bersama-sama. Akan tetapi, kemudian ketika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka yang harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir barulah kepastian hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan metode penggalian datanya secara lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di objek penelitian untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY.

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemikiran terkait dengan pokok bahasan dan mempertajam analisis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran secara jelas, sistematis dan

akurat mengenai objek penelitian untuk kemudian dianalisis secara obyektif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis, artinya dalam peneltiin ini penyusun menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan empiris artinya penelitian ini menekankan pada fakta-fakta dan data yang ada di lapangan, yaitu terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris lebih menekankan kepada penelitian hukum yang meneliti *law in actions*, bukan *law in books*.

Peneltian hukum yang meneliti *law in books*, maka cara pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*), yaitu hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum yang mempelajari *law in actions*, cara pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis atau *socio legal research (non doctrinal)*, yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normarif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di LO DIY melalui wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil riset orang lain, internet ataupun sumber lain yang erat kaitannya dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

##### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel internet dan literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.<sup>32</sup> Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membaginya dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

*Bab pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, yaitu uraian mengenai alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dari latar belakang masalah diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Berikutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian yang

---

<sup>32</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

memaparkan urgensi dan manfaat penelitian ini. Berikutnya ada telaah pustaka, yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sejenis sehingga dapat diketahui orisinalitasnya. Berikutnya ada kerangka teoritik, yaitu teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data dan fakta-fakta yang ada. Setelah itu, berturut-turut ada metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi: pengertian hubungan industrial, prinsip-prinsip dasar hubungan industrial, pengertian perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdiri atas dua sub bab. *Pertama*, profil LO DIY, yang meliputi: sejarah, dasar hukum, asas dan prinsip, tujuan, fungsi dan tugas, wewenang, struktur kepengurusan. *Kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LO DIY. *Ketiga*, contoh kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY.

*Bab keempat*, penyelesaian hubungan industrial melalui LO DIY yang terdiri atas tiga sub bab. *Pertama*, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY yang meliputi: analisis yuridis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY dan analisis kelembagaan

LO DIY. *Kedua*, pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY.

*Bab kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran-saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang dapat menjadi masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lamipran-lampiran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial, serta Tata Kerja Mediasi. Secara kelembagaan LO DIY bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan mediasi hubungan industrial, walaupun LO DIY memiliki kewenangan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjuk pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai pihak yang berwenang menjadi mediator hubungan industrial.

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY sulit untuk mencapai asas keadilan hukum, karena kurang adanya kepastian hukum dalam proses tersebut. Hal tersebut karena keberadaan lembaga lain sebagai lembaga penyelenggara mediasi hubungan industrial, selain dinas tenaga kerja atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan seperti LO DIY belum diakomodir oleh undang-undang yang ada, yang saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga apabila ada praktik mediasi hubungan industrial di luar dinas tenaga kerja, seperti LO DIY, maka disebut sebagai mediasi hubungan industrial di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal tersebut tentunya suatu saat dapat menimbulkan suatu implikasi hukum terhadap kasus yang ditangani, terutama kepentingan para pihak. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY cukup membantu para pekerja dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrialnya sehingga memberikan manfaat kepada mereka. Manfaat penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui LO DIY yang didapatkan antara lain: proses birokrasinya yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun. Dengan demikian, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY memberikan manfaat sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum.



## **B. Saran**

### **1. Saran untuk Pemerintah**

Dengan melihat praktik mediasi hubungan industrial di LO DIY, maka penyusun berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY merupakan suatu perkembangan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang peraturan perundang-undangan dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh pemerintah sehingga perkembangan-perkembangan praktik hukum di bidang ketenagakerjaan dapat diakomodir dalam produk hukum yang baru. Untuk itu, penyusun menyarankan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan pelaksana yang berkorelasi dengannya.

### **2. Saran untuk Lembaga Ombudsman DIY**

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY merupakan hal yang sebenarnya tidak diakomodir oleh undang-undang. Karena undang-undang secara tegas memberikan kewenangan hanya kepada Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga mediator hubungan industrial. Untuk itu, penyusun menyarankan LO DIY agar lebih

memperhatikan lagi *Lex Specialis* dari masing-masing bidang yang ditangani.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-10/MEN/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Konsiliasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah  
Istimewa Yogyakarta.



## B. Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum*

*Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1993.

Dirdjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2010.

Effendi, Rusli dkk, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan

Unhas, 1992.

Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita, *Perilaku Organisasi*,

Yogyakarta: BPFE, tt.

Goopaster, Gary, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-*

*Dasar Hukum Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui*

*Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2004.

Hutagalung, Sophar Maru *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif*

*Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*,

Bandung: Mandar Maju, 1995.

Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.



- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulyadi, Lilik dan Agus Subroto, *Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial dan Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Teori dan Praktik Manajemen Konflik Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Panggabean, H.P., *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Jala Permata, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rusli, Hadijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Salam, Moch. Faisal *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Simanjuntak, Payaman J., *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Soekonto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Soepomo, Imam *Hukum, Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta; Djambatan, 1975.

- Sumanto, *Hubungan Industrial-Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014.
- Suparman, Supomo, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Uwiyono, Aloysius dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada, 2014.
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi*, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta, 2012.

### **C. Karya Ilmiah**

- Skripsi Daeng Sahara Ratanjaya, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2014.

Skripsi Muhamad Hasan Muaziz, *Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Proses pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Skripsi Fitri Meylisa Manurung, *Peranan Mediator dan Tingkat Keberhasilannya dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan)*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Skripsi Devie Shofiana Hadi, *Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Tesis Safwan, *Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.

Tesis Thalys Noor Cahyadi, *Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2010.

#### D. Internet

“Profil Lembaga Ombudsman DIY”, <http://lo-diy.or.id/index.php/home/profil>, akses 15 Februari 2016.

“Upah Tak Dibayar Buruh Mogok Kerja”, <http://www.jpnn.com/2014/01/14/210733/Upah-Tak-Dibayar-Buruh-Mogok-Kerja>, akses 22 Maret 2016.

“Karyawan Minyak di Riau Mogok Tuntut Kenaikan Upah,” [industri.bisnis.com/read/20151020/12/484119/karyawan-minyak-di-riau-mogok-tuntut-kenaikan-upah](http://industri.bisnis.com/read/20151020/12/484119/karyawan-minyak-di-riau-mogok-tuntut-kenaikan-upah), akses 22 Maret 2016.

“Profil Singkat Lembaga Ombudsman DI. Yogyakarta,” <http://lo-diy.or.id/index.php/home/profil>, akses tanggal 11 April 2016.

Supriyono, “Penggabungan Ombudsman di DIY”, <http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/artikel-dan-makalah/467-penggabungan-ombudsman-di-diy>, akses tanggal 11 April 2016.

“Sejarah LOS DIY”, <http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/artikel-dan-makalah/493-sejarah-los-diy>, akses tanggal 11 April 2016.

“Sejarah LOD DIY”, <http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/artikel-dan-makalah/355-sejarah-lod-diy>, akses tanggal 11 April 2016.

## **E. Lain-lain**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan  
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran  
Perjanjian Kerja Bersama

Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005.

Laporan Tahunan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
2015.

Keputusan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:  
04/KPTS-LO DIY/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar  
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

Keputusan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:  
06/SK/In-LO DIY/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar  
Pelayanan Penanganan Laporan dan Aduan.

Keputusan Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:  
07/SK/In-LO DIY/III/2015 tentang Prosedur Standar Operasional  
Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

Kesimpulan dan Rekomendasi LO DIY tentang Ketenagakerjaan, Ibu Ratna melawan Perumda “Aneka Usaha”.

Laporan Penyelesaian Kasus Nomor 12/SWT-LO DIY/LPK-11/IX/2015, Kasus Bapak Ahmad Sabar Riyanto melawan PT BPR Artajaya Bhaktimulia.

Kesimpulan dan Rekomendasi Nomor: 04/SWT-LO DIY/REKOM-04/V/2015, Kasus Saudari Oshi Wulandari Sulistyaningrum, dkk. melawan Ergaderma Clinic.

Kesimpulan dan Rekomendasi Nomor: 07/SWT-LO DIY/REKOM-07/VI/2015, Kasus Ibu Ratna Puspa Dewi Sutanto melawan PT Starlight Prime Thermoplast dan PT Anwid Graha.

Kesimpulan dan Rekomendasi Nomor 13/SWT-LO DIY/REKOM/13/XI/2015, Kasus Ibu Isani Djumijanti melawan PT Radio Gemma Satunama.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/94/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/837/2016**  
 Tanggal : **4 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **M. AKBAR SYAHIDIN** NIP/NIM : **12340016**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELAU  
 LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (LO DIY)**  
 Lokasi : **LEMBAGA OMBUDSMAN DIY**  
 Waktu : **5 APRIL 2016 s/d 5 JULI 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **5 APRIL 2016**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **LEMBAGA OMBUDSMAN DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



# LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kantor: Jl Tentara Zeni Pelajar No. 1A Pingit Kidul (Depan SAMSAT), Yogyakarta 55231 Telp. (0274) 554989  
Email: ombudsman.jogja@gmail.com Fax. (0274) 556453 SMS: 08112741000

## SURAT KETERANGAN No: 424/EKS-LO DIY/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sutrisnowati, S.H.  
Jabatan: Ketua Lembaga Ombudsman DIY

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama: M. Akbar Syahidin  
NIM: 12340016  
Institusi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

telah melakukan pengumpulan data guna penelitian di Lembaga Ombudsman DIY pada 1 Februari 2016 sampai dengan 25 Mei 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Ketua



LO DIY  
Sutrisnowati, S.H.



Tabel Susunan Kepengurusan LO DIY Periode 2015-2018

|   |   |
|---|---|
| <b>Ketua</b>  | Sutrisnowati, S.H.  |
| <b>Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah</b>                                  | Moh. Saleh Tjan, S.Pd.                                    |
| <b>Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta</b>                     | Wijaya Kusuma, S.H., M. H.                                |
| <b>Ketua Pokja Bidang Pelayanan dan Investigasi</b>                                   | Hanum Aryani, S.H.  |
| <b>Ketua Pokja Bidang Sosialisasi, Kerja Sama dan Penguatan Jaringan (SKPJ)</b>       | Moh. Iman Santoso, S.IP.                                  |
| <b>Ketua Pokja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang)</b> | Nur Wening, S.E., M.Si.                                   |
| <b>Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi (MONEV)</b>                                   | Hartoto Adi Mulyo, S. Pi.                                 |
| <b>Asisten:</b>   |   |
| <b>Bidang Pelayanan dan Investigasi</b>   | Sugeng Raharjo, S.T.<br>Rr. Anna Sekar W., S.H            |
| <b>Bidang Sosialisasi, Kerja Sama dan Penguatan Jaringan (SKPJ)</b>                   | Yustina Setiarini, S. TP.<br>Mohammad Bagus Sasmita, S.S  |
| <b>Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang)</b>             | Dhenok Panuntun TSA., M.H<br>Evi Nur Akhidhah, S.Sos      |
| <b>Bidang Monitoring dan Evaluasi (MONEV)</b>   | Ary Daniyulianti, S.H.                                    |
| <b>Staf:</b>  |   |
| <b>Staf Pengaduan</b>   | Anwar Masduki, M.A.                                       |
| <b>Staf Sekretaris</b>  | Lina Rohani, S.S.   |
| <b>Staf Administrasi dan Umum</b>   | Rosie Mulyani   |
| <b>Staf Keuangan</b>  | Hana Amelia Winarno, S.E.<br>Lilis Prihati Ningrum, S.Pd. |
| <b>Staf IT dan Data Base</b>  | Juni Tri Wahyu, S. Kom.                                   |
| <b>Staf Kerumahtanggaan/OB</b>  | Widodo  |
| <b>Penunjang Bagian Keamanan</b>  | Sulistyo Harmoko<br>Ediyono<br>Soni Subari<br>Marwoto     |

Tabel Biodata Anggota, Asisten dan Staf LO DIY Tahun 2015-2018

| Nama Lengkap                     | Tempat/Tanggal Lahir           | Pendidikan                       | Jabatan   | Alamat Rumah  | Email                       |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Sutrisnowati, S.H.               | Boyolali, 18 Juni 1976         | S1 Hukum<br>UCY                  | Ketua   | Pringgolayan RT 04<br>RW 44<br>Banguntapa,n<br>Bantul, Yogyakarta                 | wati.asti@gmail.com         |
| Mohammad Saleh<br>Tjan           | Tobelo, 20 Februari 1969       | S1 Hukum<br>UAD                  | Wakil Ketua Bidang<br>Aparatur Pemerintah<br>Daerah                 | Wonokromo, Pleret,<br>Bantul, Yogyakarta  | salehtjan215@yahoo.com      |
| Wijaya Kusuma,<br>S.H., M.H.     | Palembang, 2<br>November 1974  | S2 Ilmu<br>Hukum                 | Wakil Ketua Bidang<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Usaha Swasta | Perum Griya<br>Fortuna Asri No. 17<br>Bangunjiwo,<br>Kasih, Bantul,<br>Yogyakarta |                             |
| Hanum Aryani,<br>S.H.            | Temanggung, 24<br>Januari 1977 | S1 Hukum<br>UGM                  | Ka. Bidang<br>Pelayanan dan<br>Investigasi                          | Jl. Nandan Baru No.<br>4A, Nandan<br>Sariharjo, Ngaglik,<br>Sleman, Yogyakarta    | hnmaryani@gmail.com         |
| Mohammad Imam<br>Santoso, S. IP. | Jakarta, 15 Oktober<br>1977    | S1 Ilmu<br>Pemerintahan<br>UNDIP | Ka. Bidang<br>Sosialisasi, Kerja<br>Sama dan Penguatan<br>Jaringan  | Tegaldowo RT 05,<br>Bantul, Yogyakarta  | bimoarimbi@yahoo.com        |
| Nur Wening, S.E.,<br>M. Si.      | Bantul, 25 Juli 1971           | S2 FE UGM                        | Ka. Bidang<br>Penelitian,   | Jl. Bantul 104,<br>Yogyakarta   | wening104@yahoo.com<br>o.id |

|                                 |                                     |   |  |  |   |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|
| Hartoto Adimulyo,<br>S.Pi.      | Magelang, 3 Juni<br>1984            | S1 Perikanan<br>UGM   | Pengembangan dan<br>Hubungan<br>Kelembagaan                                | Ka.Bidang<br>Monitoring dan<br>Evaluasi                                    | Pakelrejo UH 6/<br>1187 RT 008 RW,<br>002, Sorosutan,<br>Umbulharjo<br>Yogyakarta | hartoto.adi@gmail.com        |
| Sugeng Raharjo,<br>S.T.         | Yogyakarta, 28 Juni<br>1980         | S1 Teknik<br>Mesin UGM  | Asisten Bidang<br>Pelayanan dan<br>Investigasi                             | Asisten Bidang<br>Pelayanan dan<br>Investigasi                             | Notoprajan NG II/<br>599, Yogyakarta  | sugengster@yahoo.co<br>.id   |
| Rr. Anna Sekar<br>Wulanningrum  | Sleman, 21 Januari<br>1985          | S1 Hukum<br>UGM   | Asisten Bidang<br>Pelayanan dan<br>Investigasi                             | Asisten Bidang<br>Pelayanan dan<br>Investigasi                             | Randusongo,<br>Donokerto, Turi,<br>Sleman, Yogyakarta                             | rr.sekar.wulan@gmail<br>.com |
| Yustina Setiarni,<br>S. Tp.     | Magelang, 5<br>September 1985       | S1 Teknologi<br>Pangan<br>Unika<br>Soegijaprana<br>ta<br>Semarang | Asisten Bidang<br>Sosialisasi,<br>Kerja Sama, dan<br>Penguatan<br>Jaringan | Asisten Bidang<br>Sosialisasi,<br>Kerja Sama, dan<br>Penguatan<br>Jaringan | Pandansari Timur Rt<br>01 Rw 08,<br>Sumberrejo                                    | rininya_20@yahoo.co<br>.id   |
| Mohammad Bagus<br>Sasmito, S.S. | Trenggalek, 26<br>April 1985        | S1 Ilmu<br>Sejarah UNY  | Asisten Bidang<br>Sosialisasi, Kerja<br>Sama, dan<br>Penguatan Jaringan    | Asisten Bidang<br>Sosialisasi, Kerja<br>Sama, dan<br>Penguatan Jaringan    | Ngalangan Rt 1 Rw<br>41, Sardonoarjo,<br>Ngaglik, Sleman,<br>Yogyakarta           | sasjend@gmail.com            |
| Dhenok<br>Panuntun Tri          | Lampung Selatan, 21<br>Januari 1987 | S1 Hukum<br>UMY   | Asisten Bidang<br>Penelitian,  | Asisten Bidang<br>Penelitian,  | Diro Rt 57<br>Pendowoharjo,   | dhenokpanuntun@ya<br>hoo.com |

|                                  |                              |                              |  |  |  |                                |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| Suci Asmawati, S.H.              |                              |                              |  | Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang)                            | Sewon, Bantul, DIY 55185                                   |                                |
| Evi Nur Akhidhah, S.Sos          | Sleman, 17 Desember 1988     | S1 Sosiologi UGM             |  | Asisten Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang) | Buyutan, RT 005, RW 004 Banyurejo, Tempel, Sleman          | nur_akhi@yahoo.co.id           |
| Ary Daniyulianti, S.H.           | Kulon Progo, 11 Juli 1985    | S1 Hukum UMY                 |  | Asisten Monitoring dan Evaluasi (Monev)                                    | Sonopakis Kidul RT 04, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul        | arydaniyulianti@rocketmail.com |
| Anwar Masduki Azzam, S.Sos., M.A | Cilacap, 30 April 1986       | S2 Agama & Lintas Budaya UGM |  | Staf Pengaduan   | Jl. Karangnangka 175, Demangan, Maguwoharjo, Depok, Sleman | interreligiosity@gmail.com     |
| Lina Rohani, SS                  | Gunungkidul, 1 Februari 1989 | S1 Sastra Indonesia UNY      |  | Staf Sekretaris  | Jatimulyo TR I/275 RT 14 RW 03, Yogyakarta Barat 55242     | lina_rohani@yahoo.co.id        |
| Rosie Mulyani                    | -                            | S1.                          |  | Staf Sekretaris  | Jetak RT 06, RW 29 Sendangtirto, Berbah, Sleman            | rossiewira@gmail.com           |
| Juni Tri Wahyu, S. Kom           | Sleman, 2 Juni 1987          | S1 Teknik Informatika        |  | Staf IT Database   | Pogung Kidul, Sleman, Yogyakarta                           | juragan.gemak@gmail.com        |

|                             |                               |                              |                   |   |                                |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| Hana Amelia Winarno, S.E    | Yogyakarta, 24 September 1991 | UTY<br>S1 Akutansi STIE YKPN | Staf Keuangan     | Purbayan KG III/1139 RT 52 RW XII, Yogyakarta                     | hanaameliawinarno@gmail.com    |
| Lilis Prihati Ningrum, S.Pd | Sleman, 12 Januari 1993       | S1 Pendidikan Akuntansi UNY  | Staf Keuangan     | Kloncoman, 02/14 Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta                 | lilisprihatiningrum9@gmail.com |
| Widodo                      | Sleman, 8 Juni 1980           | SLTA                         | Staf Rumah Tangga | Waras Rt 04 Rw 32 Sariharjo, Ngaglik, Sleman                      | -                              |
| Soni Subari                 | Yogyakarta, 19 Oktober 1948   | SLTP                         | Staf Penunjang    | Badran Rt 38 Rw 09, Bumijo, Yogyakarta,                           | -                              |
| Sumarwoto                   | Yogyakarta, 11 Juli 1965      | SLTA                         | Staf Penunjang    | Badran JT I No. 108 RT 55 RW 12, Bumijo, Yogyakarta               | -                              |
| Sulistyo Harmoko            | Yogyakarta, 25 Februari 1980  | SMK                          | Staf Penunjang    | Semaki Gede UH I/ 240 Rt 011/ 004 ,Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta | -                              |
| Ediyono                     | Karanganyar, 26 Desember 1965 | SD                           | Staf Penunjang    | Pingit JT I/ 140 RT 10, RW 03 Yogyakarta                          | -                              |

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KOMISIONER LEMBAGA  
OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Dalam hal kewenangan menangani sengketa/perselisihan usaha swasta, perselisihan hubungan industrial/ketenagakerjaan termasuk tinggi di tahun 2015. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan hal itu terjadi ?
2. Dalam hal perselisihan hubungan industrial, biasanya yang lebih sering mengadu siapa ? pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, atau pengusaha ? apa penyebabnya ?
3. Apa yang melatarbelakangi pengadu untuk memilih LO DIY sebagai tempat menyelesaikan PHI ? Bukan disnaker.
4. Jika ada kasus PHI yang masuk, apakah langsung diterima atau harus ada bukti penyelesaian secara biparit terlebih dahulu ?
5. Siapa yang berwenang menerima kasus pertama kali/bidang apa ? ditunjuk berdasarkan apa ?
6. Jenis PHI/ sengketa ketenagakerjaan apa yang sudah ditangani LO DIY (Perselisihan hak, kepentingan, PHK, serikat buruh)?
7. Dalam menangani kasus, LO DIY berperan sebagai apa saja ?
8. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui LO DIY secara umum ?
9. Kenapa ADR yang dipilih adalah mediasi ?
10. Bagaimana tahapan mediasi, termasuk mediasi PHI melalui LO DIY ?
11. Siapakah yang bertindak sebagai mediator ? dalam kasus PHI apakah harus paham UU Ketenagakerjaan, UU PPHI dan peraturan terkait ?
12. Apakah mediatornya bersertifikat (dari MA) ?
13. Apakah para pihak dapat memilih mediator ?
14. Apa saja kewenangan mediator (meminta keterangan dari para pihak, meminta dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan kasus, menghadirkan saksi/ahli) ?
15. Apa saja kewajiban mediator ? (meminta para pihak berunding sebelum mediasi, memanggil para pihak, memimpin mediasi, membantu para pihak membuat

perjanjian bersama, membuat anjuran tidak tertulis apabila tidak ada kesepakatan, membuat risalah/berita acara, menjaga rahasia) ?

16. Di mana mediasi dilaksanakan ? dapatkah di luar LO DIY, apakah ada syaratnya ?
17. Apakah ada biaya mediasi (biaya pemanggilan para pihak, saksi/ahli)? Jika ada, siapa yang menanggung /
18. Kapan mediasi dimulai ? (maksimal berapa hari setelah kasus diterima)?
19. Berapa lama mediasi diselesaikan (batas maksimal) ? berapa kali mediasi ?
20. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan apakah mediator membantu membuat perjanjian bersama ?
21. Apakah ada muatan yang dilarang termuat dalam perjanjian bersama (bertentangan dengan Undang-Undang/kesusilaan) ?
22. Apakah perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke pengadilan ? jika tidak kenapa ?
23. Apakah ada pemberitahuan ke disnaker ketika ada kesepakatan atau perjanjian bersama ?
24. Bagaimana pelaksanaan/eksekusi perjanjian bersama/kesepakatan tersebut (adakah monitoringnya) ? bagaimana jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kesepakatan ?
25. Apabila tidak terjadi kesepakatan apa langkah selanjutnya ? apakah ada rekomendasi/ anjuran tertulis ?
26. Apa saja isi rekomendasi/anjuran tertulisnya ?
27. Apakah rekomendasi hanya ada ketika tidak ada kesepakatan ?
28. Dalam kasus PHI, jika tidak ada kesepakatan dalam mediasi melalui LO DIY apakah akan dimediasi lagi di disnaker atau ada upaya lain ?
29. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut ?( jika pengadu yang tidak hadir bagaimana, jika teradu bagaimana) apakah juga akan diarahkan ke disnaker ?
30. Jika salah satu pihak tidak hadir untuk mediasi, kemudian keluar rekomendasi atau anjuran tertulis, apakah para pihak masih diberi kesempatan untuk menyetujui anjuran/rekomendasi itu ?
31. Berapa kali maksimal panggilan ?
32. Apakah ada alasan sah untuk tidak hadir dalam mediasi ?

pejanjian bersama, membuat anjuran tidak tertulis apabila tidak ada kesepakatan, membuat risalah/berita acara, menjaga rahasia) ?

16. Di mana mediasi dilaksanakan ? dapatkah di luar LO DIY, apakah ada syaratnya ?
17. Apakah ada biaya mediasi (biaya pemanggilan para pihak, saksi/ahli)? Jika ada, siapa yang menanggung /
18. Kapan mediasi dimulai ? (maksimal berapa hari setelah kasus diterima)?
19. Berapa lama mediasi diselesaikan (batas maksimal) ? berapa kali mediasi ?
20. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan apakah mediator membantu membuat perjanjian bersama ?
21. Apakah ada muatan yang dilarang termuat dalam perjanjian bersama (bertentangan dengan Undang-Undang/kesusilaan) ?
22. Apakah perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke pengadilan ? jika tidak kenapa ?
23. Apakah ada pemberitahuan ke disnaker ketika ada kesepakatan atau perjanjian bersama ?
24. Bagaimana pelaksanaan/eksekusi perjanjian bersama/kesepakatan tersebut (adakah monitoringnya) ? bagaimana jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kesepakatan ?
25. Apabila tidak terjadi kesepakatan apa langkah selanjutnya ? apakah ada rekomendasi/ anjuran tertulis ?
26. Apa saja isi rekomendasi/anjuran tertulisnya ?
27. Apakah rekomendasi hanya ada ketika tidak ada kesepakatan ?
28. Dalam kasus PHI, jika tidak ada kesepakatan dalam mediasi melalui LO DIY apakah akan dimediasi lagi di disnaker atau ada upaya lain ?
29. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut ?( jika pengadu yang tidak hadir bagaimana, jika teradu bagaimana) apakah juga akan diarahkan ke disnaker ?
30. Jika salah satu pihak tidak hadir untuk mediasi, kemudian keluar rekomendasi atau anjuran tertulis, apakah para pihak masih diberi kesempatan untuk menyetujui anjuran/rekomendasi itu ?
31. Berapa kali maksimal panggilan ?
32. Apakah ada alasan sah untuk tidak hadir dalam mediasi ?



33. Apakah mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai itikad baik ? apa kriterianya ?
34. Dalam konteks PHI, apakah para pihak banyak yang berkenan hadir ketika dipanggil untuk mediasi ?
35. Dalam konteks PHI, siapa yang sering tidak hadir ketika dipanggil ? apa penyebabnya ?
36. Dalam konteks PHI apakah ada koordinasi/komunikasi dengan disnaker dalam hal penanganan PHI melalui LO DIY ? Koordinasi semacam apa ? dimulai sejak tahap apa ?
37. Apakah disnaker mengizinkan mediasi PHI melalui LO DIY ?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENGADU

### INDIKATOR:

- KEADILAN (Bagi yang sampai selesai)
- KEMANFAATAN
- KEPASTIAN

1. Dari mana Anda mengetahui LO DIY ?
2. Apa yang Anda tahu tentang LO DIY ? Kewenangan dan tugasnya ?
3. Mengapa anda lebih memilih menyelesaikan kasus ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrialnya melalui LO DIY ? Mengapa tidak ke dinas tenaga kerja ?
4. Apakah hasil penyelesaian kasus ketenagakerjaannya melalui LO DIY dapat dilaksanakan oleh para pihak ?
5. Apakah puas dengan penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui LO DIY (murah, efektif/efisien) ?
6. Apakah keberadaan LO DIY cukup membantu penyelesaian kasus ketenagakerjaan yang dihadapi ?
7. Apakah penyelesaian kasus ketenagakerjaan/PHI cukup adil bagi Anda ?



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : HANUM ARYANI  
Tempat, Tanggal Lahir : TEMANGGUNG, 24 JANUARI 1977  
Pekerjaan : KOMISIONER LO DIY  
Alamat : Jl. Nandan Baru 4A Nandan Sanharjo  
Ngaglik Sleman

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan  
"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan  
skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa  
Yogyakarta**, oleh:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
NIM : 12340016  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Demangan Kidul, No. 32A,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2016

  
(...HANUM ARYANI...)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SABARIYANTO, SE  
Tempat, Tanggal Lahir : YOGYAKARTA 31 DESEMBER 1974  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.  
Alamat : KEPARAKAN KUDUL MG I/1259  
YOGYAKARTA

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan  
"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan  
skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa  
Yogyakarta**, oleh:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
NIM : 12340016  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Demangan Kidul, No. 32A,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

(...AHMAD SABARIYANTO, SE



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OSHI WULANDARI S  
Tempat, Tanggal Lahir : DENPASAR, 15 SEPTEMBER 1990  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : SANAN RT 04 / RW 14 SENDANGALUM  
MNGBR SLEMAN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta**, oleh:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
NIM : 12340016  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Demangan Kidul, No. 32A,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 MEI 2016

(.OSHI WULANDARI S.....)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Isari Jumiyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Tk. 17 April 1969  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Perum Bale Asri Blok C II  
Jl. Wates Km 9-5

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan  
"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan  
skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa  
Yogyakarta**, oleh:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
NIM : 12340016  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Demangan Kidul, No. 32A,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2016

  
Dra. Isari Jumiyanti

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ratna.  
Tempat, Tanggal Lahir : 10-2-2016.  
Pekerjaan : Karyawan.  
Alamat : Kaudengen - Temon - Kp.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta**, oleh:

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
NIM : 12340016  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Demangan Kidul, No. 32A,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25-5-2016

  
Ratna  
(.....)

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Mohammad Akbar Syahidin  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 23 Januari 1992  
Nama Ayah : Wasmo  
Nama Ibu : Torisah  
Alamat Asal : Desa Banjaratma RT 01/RW 04, Bulakamba,  
Brebes  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Email : Syahidinakbar@gmail.com  
No. HP : 087749921437

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Kartini Banjaratma, Bulakamba, Kab. Brebes, Tahun 1998.
2. SD N 1 Banjaratma, Bulakamba, Kab. Brebes, Tahun 2004.
3. SMP N 1 Bulakamba, Kab. Brebes, Tahun 2007.



4. SMK N 1 Bulakamba, Kab. Brebes, Tahun 2010.
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

### **C. Riwayat Pendidikan Non Formal**

1. Analisis Sosial (Ansos) Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Tahun 2014.
2. Student Leader Week 2<sup>nd</sup> Best of the Best Mata Air Foundation Tahun 2016.

### **D. Riwayat Organisasi**

1. Staff Departemen Minat dan Bakat Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Wilayah Yogyakarta Tahun 2013-2014.
2. Sekretaris Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Wilayah Yogyakarta Tahun 2014-2015.
3. Kepala Bidang Riset, Komunikasi dan Politik Pengurus Pusat Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Tahun 2015-2017.
4. Staff Biro Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Tahun 2014-2015.
5. Bendahara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Tahun 2015-2016.
6. Staff Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Tahun 2016-2017.
7. Kepala Bidang Kewirausahaan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Tahun 2015-2016.
8. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa Tahun 2016-2017.

9. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**E. Riwayat Pekerjaan**

1. PT Musashi Auto Parts Indonesia (MAP-IN) Tahun 2010-2012.

